# PELAKSANAAN PROSES PERADILAN ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

# (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bls)

**Faridah Hanim**

**Pascasarjasana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA)**

**Email:** [**faridahhanim298@gmail.com**](mailto:faridahhanim298@gmail.com)

# Abstrak

## *Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana dalam tiga kategori: Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak), Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak korban) pasal 1 angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana (saksi anak) pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Persoalan Anak yang banyak terjadi salah satunya pada perkara Nomor 10/Pid-Sus-Anak/2022/Pn. Bls yang dimana Anak dan Korban dikategorikan sebagai Anak dibawah umur. Hasil penelitian ini bahwa Kemaslahatan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana lebih diutamakan sesuai pada Putusan Pengadilan Negeri dan hal-hal yang meringankan Anak, hal ini sejalan antara Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.*

*Kata Kunci: Peradilan, Anak, Tindak Pidana*

## PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dan terpenting anak pertama. Sebelum dia mengenal dunia lingkungan, seorang anak akan diperkenalkan situasi keluarga. Pengalaman sosial dalam keluarga akan dampak besar pada perkembangan anak demi masa depan. Keluarga sebagai pendidikan pertama dan terutama untuk anak-anak.[[1]](#footnote-1)

Orang tua adalah guru utama dan pendidik pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak-anak mulai menerima pendidikan.[[2]](#footnote-2) Setiap anak memiliki dorongan dan kekuatan untuk membaca. Dengan stimulasi ini, anak dapat melakukan yang dilakukan orang tuanya. Jadi orang Orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya. apa pun selalu didengar dan dilihat dibacakan tanpa berpikir baik dan buruk. Dalam hal ini, kehati-hatian diharapkan dan perhatian orang tua yang luar biasa. Karena waktu palsu ini secara tidak langsung membantu membentuk karakter anak nantinya hari.

Anak adalah generasi penerus bangsa. Anak-anak dan masa depan itu adalah unit yang dapat dicapai untuk membentuk bangsa membutuhkan generasi, terutama bangsa bangunan. Peningkatan keterampilan, pelatihan mental dan moral perlu lebih ditingkatkan bersama dengan aspek lainnya lainnya. Menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan berbagai perubahan sistem nilai, maka anak harus mendapat pelatihan yang intensif dan terintegrasi. Untuk itu, orang tua harus memperhatikan perkembangan fisik, spiritual dan intelektual anak-anak mereka.[[3]](#footnote-3)

Pendidikan anak yang pertama dan paling utama dalam Islam adalah pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam. Pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia yang mencakup etika, moral, budi pekerti, spiritual atau pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nantinya hal itu merupakan sumbangan penting bagi pembangunan bangsa dan Negara.

Tanggung jawab besar orang tua untuk mendidik anak menjadi pribadi yang shaleh tertuang dalam firman Allah SWT surat al-Tahrim ayat 6, yang artrinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”.[[4]](#footnote-4)

Keluarga merupakan ladang terbaik dalam penyemaian nilainilai agama. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama harus diberikan kepada anak sedini mungkin, salah satunya melalui keluarga sebagai tempat pendidikan pertama yang dikenal oleh anak. Menurut Zuhairini, pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama, tempat anak pertama kalinya menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia yang masih muda, karena pada usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikan (orang tua dan anggota lain).[[5]](#footnote-5)

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.[[6]](#footnote-6)

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana dalam tiga kategori: Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak), Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak korban) pasal 1 angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana (saksi anak) pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Persoalan anak di Indonesia akhir-akhir ini cukup beragam, hal yang paling menakutkan adalah ketika anak-anak yang sejatinya aktivitas sehari-harinya hanya belajar, bermain dan aktivitas selayaknya yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa, namun justru berbeda ketika anak-anak tersebut harus berhadapan hukum.[[7]](#footnote-7)

Dalam mengantisipasi tingginya anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia telah mempunyai perundang-undangan yang khusus mengatur pembinaan dan perlindungan anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak, secara konsep dan filosofi yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak *(emphasized the rehabilition of youthful offender)* sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa.

Oleh karenanya diupayakan seminimal mungkin dilakukan intervensi sistem peradilan pidana. Akan tetapi sering kali penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan pidana ini tidak dapat meredakan ketegangan yang terjadi. Penyebab utamanya adalah sistem peradilan pidana itu sendiri tidak dapat memuaskan para pihak. Selain itu juga pemenjaraan telah mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh negara begitu besar dan tidak diimbangi perhatian akan kebutuhan korban kejahatan.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan *(root causes)* mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi Iebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan: bahwa mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang berada di Iingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Kajian tentang anak yang melakukan tindak pidana dalam Islam telah ada sebelum adanya aturan tentang anak dalam hukum konvensional kuno. Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya mengenal adanya tujuan retributif sebagai tujuan utama dalam pemidanaan, tetapi juga mengenal adanya tujuan-tujuan lain seperti rehabilitasi pelaku dan juga restoratif antara pelaku dan korban. Maka dalam hal ini penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses peradilan anak dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia Studi Kasus Pada Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun terhadap diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak akan dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berprilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban- kewajbannya.[[8]](#footnote-8)

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

* Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
* Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22); - Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
* Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak). Kewajiban tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

* Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
* Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
* Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan istilah *The Juvenile Justice* sistem digunakan dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Prinsip-prinsip polisi mengemban tugas pokok sesuai dengan undang-undang No 2 Tahun 2002 diatas terlebih bidang fungsi *reserse*. Pada fungsinya melalui proses penyelidikan atau penyidikan, suatu tindak pidana biasa ditemukan langsung oleh anggota polisi dengan cara patrol, dan juga biasa dengan menerima laporan atau aduan masyarakat. fungsi intilijen memberi informasi awal menyangkut semua daerah rawan yang berpotensi terjadinya gangguan Kamtibmas dan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.

Diawali dari laporan atau aduan korban atau penemuan tindak pidana langsung oleh polisi melalui kegiatan patrol, maka polisi melakukan pemeriksaan dan pemangkasan dan ditulis dalam suatu berita acara pemeriksaan, menyangkut saksi, korban, dan tersangka. Upaya penyelidikan dan penyidikan dimulai dengan penerbitan surat dimulainya penyidikan setelah dipertimbangkan minimal 2 alat bukti, dan indetifikasi kasus pidana atau bukan pidana.

Kegiatan para petugas *reserse* adalah untuk mencukupi pasal 184 KUHAP yaitu mencari dan menemukan tersangka, mencari dan menemukan alat bukti lainnya, dan menanyakan saksi-saksi yang ada dan mengumpulkan informasi dari saksi korban. Beberapa rangkaian pencaharian dan penemuan alat bukti melalui proses ilmiah (laboratoriun dan *forensic*), maka semua keterangan akan dicatat dan ditanda tangani oleh tersangka dan alat bukti lain dikumpulkan dan pada akhirnya siap untuk dilanjutkan kepihak kejaksaan.

Proses melengkapi alat bukti dan saksi-saksi memakan waktu yang cukup lama, dan setelah lengkap semuanya. Maka pihak kejaksaan menerima tersangka dan barang bukti yang ada dan menyatakan berkas lengkap dengan kode P21. Pihak kejaksaan akan menerima semua berkas yang ada dan tersangka dan barang bukti yang ada akan melakukan penuntutan dan penetapan pasal yang dipersangkakan kepada si terdakwa.

Kecocokan pasal dengan alat bukti yang ada akan mempengaruhi putusan hakim, sehingga dalam proses ini di tuntut kejelian dan integritas jaksa. Upaya polisi yang mencari dan menemukan tersangka di lapangan dan menemukan barang bukti akan terbayar tunai jika jaksa cerdas melakukan penuntutan dan tanpa rekayasa apapun juga. Proses penegakan hukum berada di tangan para hakim. Hakim dengan keyakinan dan berdasarkan kecerdasan melihat alat bukti yang ada dan keterangan para saksi akan di uji untuk memutuskan suatu kasus. Intervensi atau kepentingan apapun seharusnya tidak boleh mempengaruhi putusan hakim.

Di Indonesia hakim minimal 3 orang atau berjumlah ganjil secara filosofi untuk mencegah terjadinya persekongkolan. Proses peradilan yang sah, jujur dan tanpa intervensi akan mewarnai suatu putusan. Hakim akan meneliti berkas dan melihat apakah secara administrasi kasus tersebut masuk wilayah hukum pidana atau perdata atau ranah wilayah lain. Para hakim akan masuk pada proses peradilan yang sebenarnya dengan menanyakan para saksisaksi dan tersangka dan mendengar pembelaan dari tersangka atau pengacarnya. Pada tahap akhir hakim dalam memutuskan suatu perkara, menjatuhkan secara penuh, sebagian atau membebaskan si tersangka itu murni atau tidak. Harus di sadari lembaga pengadilan atau kehakiman ini secara filosofi dan nyata adalah banteng terakhir bagi rakyat untuk mencari dan menemukan keadilan.

1. Keadilan *Restorative* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan ”keadilan bagi anak”, dan tingkat pidana serta residivisme anak tidak mengalami penurunan, yang berarti menujukkan bahwa proses peradilan gagal memberlakukan anak sebagai orang yang masih kecil dan memerlukan perlindungan atas hak-hak sebagai anak.

Sehingga desakan untuk merubah sistem peradilan bagi anak semakin menguat ditambah dengan perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia dan anak yang berimbas pada perubahan paradigma mengadili dari konsep retributive justice menjadi restorative justice terhadap kasus anak.

Mengkaji lebih mendalam hakekat penyelesaian perkara melalui konsep restorative justice ini, maka sesungguhnya merupakan konsep yang sudah ada dalam pola penyelesaian perkara pidana adat. Pendekatan Restorative justice digunakan juga dalam sistem hukum pidana adat yang sudah berabad-abad lamanya. Mekanisme penyelesaian masalah melalui sidang adat lebih mengutamakan musyawarah mufakat, nilai keadilan tercermin pada pengembalian kerugian korban. Jadi fokus kesepakatan penyelesaian perkara pada pemulihan korban. Konsep restorative justice ini juga sudah ada dalam sistem pemidanaan pada masyarakat madani.

Masyarakat Madani didasarkan pada konsep negara kota Madinah pada tahun 622 Masehi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep masyarakat madani ini tertuang dalam piagam Madinah yang bernuansakan Islami, berisi wacana “kebebasan beragama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.” Konsep masyarakat madani dalam piagam Madinah pada prinsipnya mengarah pada terciptanya masyarakat demokratis, dapat menghormati hak-hak azasi individu sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan oleh Al-Quran.[[9]](#footnote-9)

Dalam konsep Masyarakat Madani yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu yang ada dalam Alqur’an, maka mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan di antara ummat muslim pada waktu itu. Konsep memaafkan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 149 artinya bahwa: “*barang siapa memaafkan dalam keadaan mampu (untuk membalas) niscaya Allah memaafkannya pada hari yang sulit*.”

Penyelesaian perkara pidana dalam konsep hukum pidana Islam sebagaimana diuraikan dalam al-Qur’an seperti yang disebutkan di atas, mencerminkan bahwa sistem penyelesaian perkara dalam konsep masyarakat madani lebih mengedepankan aspek keadilan individu dan kemaafan. Konsep keadilan dimaknai sebagai sikap bathín dan kepuasan rohani bagi kedua pihak yang bersengketa sebagai tujuan dari kesepakatan.

Konsep inilah yang kemudian diterapkan dalam konsep *Restorative justice*. Pertanggung jawaban pidana dalam perpektif hukum pidana Indonesia memiliki konsekuensi logis dan yuridis dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Sebagaimana lazimnya ditegaskan bahwa suatu perbuatan pidana mensyaratkan pertanggung jawaban pidana. Begitu pula dalam perpektif hukum pidana Islam juga dimintai pertanggung jawaban yang sama *(al- mas’uliyah al-jinaiyah)*. Melihat kepada kasus anak, sesungguhnya penerapan hukum kepada anakanak tidak terlepas dari tujuan hukum pemidanaan baik dalam padangan hukum positif maupun Islam. Banyak ulama menjabarkan tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai berikut:

* Pemidanaan sebagai pembalasan *(retribution atau al-jaza’)*.
* Pemidanaan sebagai pencegahan *(prevention atau az-zajr)*, yang terbagi atas:

a) general prevention, dan b) special prevention.

* Pemulihan/perbaikan *(al-islah).*
* Restoratif *(al-isti’adah)*, yaitu sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diat sebagai hukum pengganti qisas.
* Penebusan dosa *(at-takfir*)

1. Proses Peradilan Anak Atas Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls

Pada faktanya di Kabupaten Bengkalis ada banyak kasus yang pelakuya adalah dikategorikan Anak, ada yang berhasil ketika melakukan diversi di Polres Bengkalis juga tak jarang kesepakatan Diversi tidak berhasil dan lanjut ke persidangan. Seperti Pada perkara Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls pelaku yang dalam hal ini disebut sebagai Anak dilaporkan oleh korban karena melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Anak melakukan melakukan tindak pidana “*Melakukan ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimana korbannya adalah seorang Anak Laki-laki yang berusia 8 (delapan) Tahun.

Setelah Anak dilaporkan oleh Ibu Korban dan Korban pihak Polres Bengkalis melakukan pemeriksaan dan pemangkasan dan ditulis dalam suatu berita acara pemeriksaan, menyangkut saksi, korban, dan Anak. Upaya penyelidikan dan penyidikan dimulai dengan penerbitan surat dimulainya penyidikan setelah dipertimbangkan minimal 2 alat bukti, dan indetifikasi kasus pidana atau bukan pidana. Setelahnya dilakukan Diversi akan tetapi pada perkara Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls tidak menemukan kesepakatan dan tidak berhasil Diversi pada tingkat Kepolisian.

Selanjutnya Kegiatan para petugas *reserse* adalah untuk mencukupi pasal 184 KUHAP yaitu mencari dan menemukan alat bukti lainnya, dan menanyakan saksi-saksi yang ada dan mengumpulkan informasi dari saksi korban. Beberapa rangkaian pencaharian dan penemuan alat bukti melalui proses ilmiah (laboratoriun dan *forensic*), seperti maka semua keterangan akan dicatat dan ditanda tangani oleh anak dan alat bukti lain dikumpulkan sebagai berikut :

* Surat keterangan aktif sekolah Nomor 421/SMPN 11/2022/198 Tanggal 04 April 2022.
* Hasil Pemeriksaan Psikologis di P2TP2A Bengkalis an. Rendi Romadani Tanggal 06 Desember 2021.
* Hasil pemeriksaan Psikologis Nomor: 11/HPP-P2/XI/2021 an. Muhammad Ariya Tanggal 03 Desember 2021.
* Hasil pemeriksaan Psikologis di P2TP2A Bengkalis an. Perdi Anugrah Tanggal 05 Desember 2021.
* Kartu Keluarga Frendi Bagus Perdi Anugrah Nomor 1403011308140003 dengan Nama Kepala Keluarga Hendra Tanggal 20 Januari 2020.
* Kartu Keluarga Rendi Romadani Nomor 14030108111600008 dengan Nama Kepala Keluarga Andi Tanggal 09 Agustus 2018.
* Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi nama : Rendi Romadani Als ANJE Bin Andi No. Reg : 027/SA/II/2022 Tanggal 04 Februari 2022.
* Visum Et Repertum RSUD Nomor: 445/RSUD/VER/2021/31 Tanggal 29 November 2021 an. Perdi Anugrah Als Perdi.
* Surat pernyataan jaminan An. Andi Bin Hasan Basri Tanggal 17 Januari 2022.
* Surat Pernyataan An. Rendi Romadani Als Anje Bin Andi Tanggal 17 Januari 2022

Pada akhirnya siap untuk dilanjutkan kepihak kejaksaan Proses melengkapi alat bukti dan saksi-saksi memakan waktu yang cukup lama, dan setelah lengkap semuanya. Maka pihak kejaksaan menerima Anak dan barang bukti yang ada dan menyatakan berkas lengkap dengan kode P21. Pihak kejaksaan akan menerima semua berkas yang ada dan Anak dan barang bukti yang ada akan melakukan penuntutan dan penetapan pasal yang dipersangkakan kepada si Anak. Dalam perkara ini Anak tidak dilakukan penahanan karena mempertimbangkan Anak masih Sekolah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan adanya surat Jaminan dari Orang Tua Anak dan Surat pernyataan dari Anak.

Setelah semua kelengkapan berkas selesai setelah melakukan Tahap II berkas Anak tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Jaksa yang menangani Perkara tersebut melengkapi semua berkas termasuk surat Dakwaan dengan Kode P-29-Anak ke Pengadilan Negeri Bengkalis, setelah Jaksa menerima penetapan hakim dalam hal ini adalah penetapan Diversi, setelahnya Jaksa, Hakim, Anak, Korban, Orang Tua Korban, Pihak Lembaga Pemasyarakatan, Pekerja Sosial kembali melakukan Diversi, setelah kembali dilakukan Diversi tersebut dalam perkara ini tidak berhasil dan tetap dilanjutkan ke persidangan.

Setelah dilanjutkan ke persidangan acara yang pertama adalah Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan, setelah Dakwaan dibacakan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi, disini saksi yang diperiksa adalah Ibu korban dan Korban, setelahnya Anak juga menghadirkan saksi yang meringankan Anak sebanyak 2 (dua) orang. Setelah Pemeriksaan Para Saksi kemudian diperiksa Saksi Ahli, setelah mendengarkan keterangan dari Saksi Ahli selanjutnya adalah Pemeriksaan terhadap Anak, setelah mendapatkan keterangan dari Anak selanjutnya adalah Acara Tuntutan.

Dalam hal Tuntutan yang disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Rencana Tuntutan yang diajukan kepada Kasi Tindak Pidana Umum, kemudian diajukan kepada Kepala Kejaksaan yang dalam hal ini sepakat bahwa Tuntutan yang diajukan adalah dengan Pidana “Anak dikembalikan kepada orangtua untuk dilakukan pembinaan dan diawasi” dengan mempertimbangkan hal yang meringankan sebagai berikut:

* Anak menyesali perbuatannya;
* Anak berstatus siswa kelas 2 SMP;
* Orang tua anak sudah menjumpai korban dan orangtuanya untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian;
* Anak bersikap sopan di persidangan;
* Anak belum pernah dihukum

Setelah sidang dilanjutkan dengan Acara Tuntutan, Surat Tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah dibacakan Surat Tuntutan dipersidangan tersebut Acara selanjutnya adalah Putusan yang dalam hal ini Pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah “Pembinaan di luar lembaga yang berupa keharusan Anak mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina di Pondok Pesantren Madani Nusantara Bengkalis selama 3 (tiga) bulan, dengan syarat umum; Anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pembinaan diluar lembaga tersebut, dan syarat khusus; Anak wajib tetap melanjutkan sekolahnya di SMPN 11 Bengkalis atau sekolah lainnya yang sederajat sampai lulus dan memperoleh ijazah, serta pembinaan diluar lembaga tersebut dilaksanakan diluar jam sekolah Anak”. Setelah Putusan dibacakan Hakim menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum bagaimana tanggapan terhadap putusan tersebut Jaksa Menyatakan Terima dan Anak dalam perkara tersebut menyatakan Terima. Selanjutnya hal yang dilakukan adalah Jaksa Membuat Laporan Sidang Segera Setelah Putusan Dibacakan dengan Kode P-44, selanjutnya dilakukan Eksekusi atas Putusan tersebut.

## KESIMPULAN

Anak adalah generasi penerus bangsa. Anak-anak dan masa depan itu adalah unit yang dapat dicapai untuk membentuk bangsa membutuhkan generasi, terutama bangsa bangunan. Peningkatan keterampilan, pelatihan mental dan moral perlu lebih ditingkatkan bersama dengan aspek lainnya lainnya. Menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan berbagai perubahan sistem nilai, maka anak harus mendapat pelatihan yang intensif dan terintegrasi. Sistem peradilan pidana anak merupakan istilah *The Juvenile Justice* sistem digunakan dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Penyelesaian perkara pidana dalam konsep hukum pidana Islam sebagaimana diuraikan dalam al-Qur’an seperti yang disebutkan di atas, mencerminkan bahwa sistem penyelesaian perkara dalam konsep masyarakat madani lebih mengedepankan aspek keadilan individu dan kemaafan. Konsep keadilan dimaknai sebagai sikap bathín dan kepuasan rohani bagi kedua pihak yang bersengketa sebagai tujuan dari kesepakatan. Pada perkara Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls pada akhirnya adalah sampai kepada Pengadilan Negeri dan melewati Tahap persidangan dan tercatat bahwa sudah pernah melakukan tindak Pidana seperti yang didakwakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001

Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002

Hery Noer Aly, Munzier, Watak Penidikan Islam (Jakarta: Friska Agung Insani, 2003

Departemen Agama RI, Al-Qur’an (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994

Zuhairini, dkk., Metodik Khusus Pendidikan Agama (Surabaya: Usaha Nasional.

Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak, Jawa Timur: Wade Grup, 2019.

Rachmawati, SH.I Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 2, No. 2, 2020.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Safrudin Setiabudi, Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Pendidikan dalam Perpektif Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta September 2003.

1. Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 155 [↑](#footnote-ref-1)
2. Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 76 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hery Noer Aly, Munzier, Watak Penidikan Islam (Jakarta: Friska Agung Insani, 2003), 220 [↑](#footnote-ref-3)
4. Departemen Agama RI, Al-Qur’an (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994). [↑](#footnote-ref-4)
5. Zuhairini, dkk., Metodik Khusus Pendidikan Agama (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 38. [↑](#footnote-ref-5)
6. Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak, Jawa Timur: Wade Grup, 2019), Hal. 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rachmawati, SH.I Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 293 [↑](#footnote-ref-7)
8. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, …..hlm.34 [↑](#footnote-ref-8)
9. Safrudin Setiabudi, Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Pendidikan dalam Perpektif Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta September 2003, hal,3 [↑](#footnote-ref-9)